



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERY TAN Alias FERI;**
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2021;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ROCKY M. P. PAAT, S.H., ROOSYE R. NONUTU, S.H., dan REYNOLD PAAT, S.H.,** Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor ROCKY M.P.PAAT, SH & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 136, Kelurahan Matani III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan register Nomor 1141/SK/2024/PN Mnd tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-126/Mnd/Eoh.2/07/2024 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY TAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Kesatu dakwaan Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY TAN dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Barang-barang disita dari saksi korban Perempuan EMERENSIANA BURA berupa : 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 13 Juli 2021 atas nama pembeli BENGKEL BRENDA sebesar Rp8.705.000,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

b. Barang-barang yang disita dari FERRY TAN Alias FERRY, berupa:

- 2 (dua) buah aki GS NX120-7L 100 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX120-7 100 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX110-5L 80 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS NS40ZL 35 ampere;

Halaman 2 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah aki GS N50Z 60 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60L 45 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60 45 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60LS 45 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N50 50 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS70 65 ampere;
- 4 (empat) buah aki GS NS40Z 35 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N70 70 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS N 100 100 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid 55D23L 60 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid N70Z 80 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid NS60LS 45 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS Hybrid NS60L 45 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS Hybrid NS40ZL 35 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX120-7L 110 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N70 75 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX110-5L 85 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC 58024 95 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N50Z 65 ampere;
- 4 (empat) buah aki GS MFCC NS60L 55 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NS40 38 ampere;
- 15 (lima belas) aki Alfabatt GM5Z MF 5 ampere;
- 16 (enam belas) aki Alfabatt GTZ7S 7 ampere;
- 18 (delapan belas) aki Alfabatt GTZ7V 7 ampere;
- 9 (sembilan) aki Alfabatt GTZ5S 5 ampere;
- 1 (satu) buah Charge merk Yoko 40;
- 10 (sepuluh) buah Kabel parallel;
- 4 (empat) buah gelon warna abu-abu ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah load Ferve;
- 48 (empat puluh delapan) buah skun kecil;
- 50 (lima puluh) skun sedang;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 10;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 16;
- 46 (empat puluh enam) skun ukuran 25;
- 48 (empat puluh delapan) skun ukuran 50;
- 18 (delapan belas) skun ukuran 70;

Halaman 3 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) skun cowok;
- 110 (seratus sepuluh) skun cewek;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 15 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 20 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 25 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 30 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 10 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 15 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 20 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 25 ampere;
- 8 (delapan) lembar surat hasil audit rincian harga aki yang kurang.
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 15 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 16 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 17 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 19 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 23 juli 2021 sebesar Rp645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 24 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 21 juli 2021 sebesar Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 28 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 30 Juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hasil penjualan aki sebesar Rp. 6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Semua barang bukti tersebut diatas di kembalikan kepada saksi korban RUKUN AGUNG;

4 Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) Penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY TAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Membebaskan atau Melepaskan Terdakwa **FERY TAN alias Feri** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan;

Halaman 5 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;

5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

1.

2.

- Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

- Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan juga tanggapan (Duplik) yang diajukan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-126/Mnd/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa FERY TAN alias FERl bersama dengan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Pebruari 2021, hari, tanggal, dan jam kejadian yang sudah tidak ingat lagi sampai dengan bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di Toko Gudang Aki, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan**

Halaman 6 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika, terdakwa FERY TAN alias FERI bersama dengan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu bekerja di Toko Gudang Aki milik saksi korban RUKUN AGUNG, kemudian terdakwa FERY TAN alias FERI yang ditugaskan sebagai Maneger yang bertugas untuk merekap barang-barang yang dibutuhkan di toko Gudang Aki tersebut. sedangkan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditugaskan sebagai Administrasi di toko Gudang Aki milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk membawa sebagian Aki-aki milik saksi korban yang ada di toko Gudang Aki ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang baru di buka di Kota Tomohon dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa dimana toko milik terdakwa yang bergerak di penjualan sparepart serta service sepeda motor sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk membuat permintaan barang-barang secara tertulis dan Aki-aki apa saja yang akan dibawa ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mengirim permintaan barang-barang yang akan diambil di toko milik saksi korban tersebut. saksi korban melihat permintaan terdakwa yang mana dalam permintaan barang-barang tersebut. terlihat lebih banyak permintaan Aki-aki Mobil bukan Aki-aki sepeda Motor yang sebelumnya sudah disepakati antar saksi korban dan terdakwa. sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 9 Juli 2021 saksi MONITA JIMANTORO yang adalah istri saksi korban menghubungi terdakwa dengan maksud untuk melarang terdakwa membawa Aki-aki milik saksi korban ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Kota Tomohon namun terdakwa sudah terlebih dahulu membawa Aki-aki serta alat penunjang/ aksesoris milik saksi korban yang berada di toko Gudang Aki ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) di Kota Tomohon;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 terdakwa FERY TAN alias FERI tiba-tiba langsung berhenti bekerja di toko Gudang Aki milik saksi korban sedangkan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang

Halaman 7 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri terdakwa masih tetap bekerja di toko milik saksi korban, Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 terdakwa mengembalikan sebagian Aki-aki yang sebelumnya sudah berada di toko milik terdakwa di Kota Tomohon, dikarenakan sebagian barang-barang tersebut sudah terjual dengan harga sebesar Rp.8.395.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik saksi korban padahal terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sudah mengetahui nomor rekening milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang adalah istri terdakwa langsung berhenti bekerja di toko milik saksi korban namun sebelumnya saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sempat menerima transaksi jual beli aki atas nama bengkel Brenda sebesar Rp.8.705.000,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kurang lebih sejumlah itu dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) ke rekening saksi korban dengan alasan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) diberhentikan bekerja di toko Gudang Aki milik saksi korban RUKUN AGUNG saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menerima bonus-bonus penjualan semasa saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja di toko Gudang Aki tersebut;

Bahwa ada pun barang-barang yang diambil dari toko Gudang Aki Malalayang ke Toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Kota Tomohon dan sebagian barang tersebut sudah terjual yaitu berupa:

- 2 (dua) buah aki GS NX120-7L 100 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX120-7 100 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX110-5L 80 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS NS40ZL 35 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS N50Z 60 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60L 45 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60 45 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60LS 45 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N5O 50 Ampere
- 3 (tiga) buah aki GS NS70 65 Ampere;
- 4 (empat) buah aki GS NS40Z 35 Ampere;

Halaman 8 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aki GS N70 70 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS N 100 100 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid 55D23L 60 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid N70Z 80 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid NS60LS 45 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS Hybrid NS60L 45 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS Hybrid NS40ZL 35 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX120-7L 110 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N70 75 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX110-5L 85 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC 58024 95 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N50Z 65 Ampere;
- 4 (empat) buah aki GS MFCC NS60L 55 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NS40 38 Ampere;
- 15 (lima belas) aki Alfabatt GM5Z MF 5 Ampere;
- 16 (enam belas) aki Alfabatt GTZ7S 7 Ampere;
- 18 (delapan belas) aki Alfabatt GTZ7V 7 Ampere;
- 9 (sembilan) aki Alfabatt GTZ5S 5 Ampere;
- 1 (satu) buah Charge merk Yoko 40;
- 10 (sepuluh) buah Kabel parallel;
- 4 (empat) buah gelon warna abu-abu ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah load Ferve;
- 48 (empat puluh delapan) skun kecil;
- 50 (lima puluh) skun sedang;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 10;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 16;
- 46 (empat puluh enam) skun ukuran 25;
- 48 (empat puluh delapan) skun ukuran 50;
- 18 (delapan belas) skun ukuran 70;
- 100 (seratus) skun cowok;
- 110 (seratus) skun cewek;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 15 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 20 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 25 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 30 Ampere;

Halaman 9 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) sekring TCP 10 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 15 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 20 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 25;
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 19 Juli 2021 sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 23 Juli 2021 sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 24 Juli 2021 sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 21 Juli 2021 sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 28 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 30 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai hasil penjualan aki sebesar Rp.6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar surat hasil audit (rincian harga aki yang kurang);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERY TAN alias FERI bersama dengan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi korban RUKUN AGUNG mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 248.222.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FERY TAN alias FERI dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Pebruari 2021, hari, tanggal, dan jam kejadian yang sudah tidak ingat lagi sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di Toko Gudang Aki, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu terhadap pihak perusahaan korban RUKUN AGUNG tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika, terdakwa FERY TAN alias FERI bersama dengan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat

Halaman 11 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



itu bekerja di Toko Gudang Aki milik saksi korban RUKUN AGUNG, kemudian terdakwa FERY TAN alias FERI yang ditugaskan sebagai Maneger yang bertugas untuk merekap barang-barang yang dibutuhkan di toko Gudang Aki tersebut. sedangkan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditugaskan sebagai Administrasi di toko Gudang Aki milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk membawa sebagian Aki-aki milik saksi korban yang ada di toko Gudang Aki ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang baru di buka di Kota Tomohon dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa dimana toko milik terdakwa yang bergerak di penjualan sparepart serta service sepeda motor sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk membuat permintaan barang-barang secara tertulis dan Aki-aki apa saja yang akan dibawa ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mengirim permintaan barang-barang yang akan diambil di toko milik saksi korban tersebut. saksi korban melihat permintaan terdakwa yang mana dalam permintaan barang-barang tersebut. terlihat lebih banyak permintaan Aki-aki Mobil bukan Aki-aki sepeda Motor yang sebelumnya sudah disepakati antar saksi korban dan terdakwa. sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 9 Juli 2021 saksi MONITA JIMANTORO yang adalah istri saksi korban menghubungi terdakwa dengan maksud untuk melarang terdakwa membawa Aki-aki milik saksi korban ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Kota Tomohon namun terdakwa sudah terlebih dahulu membawa Aki-aki serta alat penunjang/ aksesoris milik saksi korban yang berada di toko Gudang Aki ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) di Kota Tomohon;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 terdakwa FERY TAN alias FERI tiba-tiba langsung berhenti bekerja di toko Gudang Aki milik saksi korban sedangkan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang adalah istri terdakwa masih tetap bekerja di toko milik saksi korban, Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 terdakwa mengembalikan sebagian Aki-aki yang sebelumnya sudah berada di toko milik terdakwa di Kota Tomohon, dikarenakan sebagian barang-barang tersebut sudah terjual dengan harga sebesar Rp.8.395.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik saksi korban padahal terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sudah mengetahui nomor rekening milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang adalah istri terdakwa langsung berhenti bekerja di toko milik saksi korban namun sebelumnya saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sempat menerima transaksi jual beli aki atas nama bengkel Brenda sebesar Rp.8705.000,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kurang lebih sejumlah itu dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) ke rekening saksi korban dengan alasan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) diberhentikan bekerja di toko Gudang Aki milik saksi korban RUKUN AGUNG saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menerima bonus-bonus penjualan semasa saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja di toko Gudang Aki tersebut;

Bahwa ada pun barang-barang yang diambil dari toko Gudang Aki Malalayang ke Toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Kota Tomohon dan sebagian barang tersebut sudah terjual yaitu berupa:

- 2 (dua) buah aki GS NX120-7L 100 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX120-7 100 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX110-5L 80 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS NS40ZL 35 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS N50Z 60 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60L 45 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60 45 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60LS 45 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N5O 50 Ampere
- 3 (tiga) buah aki GS NS70 65 Ampere;
- 4 (empat) buah aki GS NS40Z 35 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N70 70 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS N 100 100 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid 55D23L 60 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid N70Z 80 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid NS60LS 45 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS Hybrid NS60L 45 Ampere;

Halaman 13 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah aki GS Hybrid NS40ZL 35 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX120-7L 110 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N70 75 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX110-5L 85 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC 58024 95 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N50Z 65 Ampere;
- 4 (empat) buah aki GS MFCC NS60L 55 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NS40 38 Ampere;
- 15 (lima belas) aki Alfabatt GM5Z MF 5 Ampere;
- 16 (enam belas) aki Alfabatt GTZ7S 7 Ampere;
- 18 (delapan belas) aki Alfabatt GTZ7V 7 Ampere;
- 9 (sembilan) aki Alfabatt GTZ5S 5 Ampere;
- 1 (satu) buah Charge merk Yoko 40;
- 10 (sepuluh) buah Kabel parallel;
- 4 (empat) buah gelon warna abu-abu ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah load Ferve;
- 48 (empat puluh delapan) skun kecil;
- 50 (lima puluh) skun sedang;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 10;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 16;
- 46 (empat puluh enam) skun ukuran 25;
- 48 (empat puluh delapan) skun ukuran 50;
- 18 (delapan belas) skun ukuran 70;
- 100 (seratus) skun cowok;
- 110 (seratus) skun cewek;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 15 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 20 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 25 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 30 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 10 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 15 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 20 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 25;
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 19 Juli 2021 sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 23 Juli 2021 sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 24 Juli 2021 sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 21 Juli 2021 sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 28 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 30 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai hasil penjualan aki sebesar Rp.6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar surat hasil audit (rincian harga aki yang kurang);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERY TAN alias FERI, saksi korban RUKUN AGUNG mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 248.222.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FERY TAN alias FERI dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Pebruari 2021, hari, tanggal, dan jam kejadian yang sudah tidak ingat lagi sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di Toko Gudang Aki, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban RUKUN AGUNG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika, terdakwa FERY TAN alias FERI bersama dengan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu bekerja di Toko Gudang Aki milik saksi korban RUKUN AGUNG, kemudian terdakwa FERY TAN alias FERI yang ditugaskan sebagai Maneger yang bertugas untuk merekap barang-barang yang dibutuhkan di toko Gudang Aki tersebut. sedangkan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditugaskan sebagai Administrasi di toko Gudang Aki milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk membawa sebagian Aki-aki milik saksi

Halaman 16 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang ada di toko Gudang Aki ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang baru di buka di Kota Tomohon dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa dimana toko milik terdakwa yang bergerak di penjualan sparepart serta service sepeda motor sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk membuat permintaan barang-barang secara tertulis dan Aki-aki apa saja yang akan dibawa ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa mengirim permintaan barang-barang yang akan diambil di toko milik saksi korban tersebut. saksi korban melihat permintaan terdakwa yang mana dalam permintaan barang-barang tersebut. terlihat lebih banyak permintaan Aki-aki Mobil bukan Aki-aki sepeda Motor yang sebelumnya sudah disepakati antar saksi korban dan terdakwa. sehingga keesokan harinya yaitu pada tanggal 9 Juli 2021 saksi MONITA JIMANTORO yang adalah istri saksi korban menghubungi terdakwa dengan maksud untuk melarang terdakwa membawa Aki-aki milik saksi korban ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Kota Tomohon namun terdakwa sudah terlebih dahulu membawa Aki-aki serta alat penunjang/ aksesoris milik saksi korban yang berada di toko Gudang Aki ke toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) di Kota Tomohon; Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 terdakwa FERY TAN alias FERI tiba-tiba langsung berhenti bekerja di toko Gudang Aki milik saksi korban sedangkan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang adalah istri terdakwa masih tetap bekerja di toko milik saksi korban, Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 terdakwa mengembalikan sebagian Aki-aki yang sebelumnya sudah berada di toko milik terdakwa di Kota Tomohon, dikarenakan sebagian barang-barang tersebut sudah terjual dengan harga sebesar Rp.8.395.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening milik saksi korban padahal terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sudah mengetahui nomor rekening milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang adalah istri terdakwa langsung berhenti bekerja di toko milik saksi korban namun sebelumnya saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) sempat menerima transaksi jual beli aki atas nama bengkel Brenda sebesar Rp.8.705.000,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kurang lebih sejumlah itu dan uang hasil penjualan tersebut tidak

Halaman 17 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) ke rekening saksi korban dengan alasan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) diberhentikan bekerja di toko Gudang Aki milik saksi korban RUKUN AGUNG saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menerima bonus-bonus penjualan semasa saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) bekerja di toko Gudang Aki tersebut;

Bahwa ada pun barang-barang yang diambil dari toko Gudang Aki Malalayang ke Toko milik terdakwa dan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Kota Tomohon dan sebagian barang tersebut sudah terjual yaitu berupa:

- 2 (dua) buah aki GS NX120-7L 100 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX120-7 100 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX110-5L 80 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS NS40ZL 35 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS N50Z 60 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60L 45 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60 45 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60LS 45 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N50 50 Ampere
- 3 (tiga) buah aki GS NS70 65 Ampere;
- 4 (empat) buah aki GS NS40Z 35 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N70 70 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS N 100 100 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid 55D23L 60 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid N70Z 80 Ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid NS60LS 45 Ampere;
- 5 (lima) buah aki GS Hybrid NS60L 45 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS Hybrid NS40ZL 35 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX120-7L 110 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N70 75 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX110-5L 85 Ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC 58024 95 Ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N50Z 65 Ampere;
- 4 (empat) buah aki GS MFCC NS60L 55 Ampere;

Halaman 18 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah aki GS MFCC NS40 38 Ampere;
- 15 (lima belas) aki Alfabatt GM5Z MF 5 Ampere;
- 16 (enam belas) aki Alfabatt GTZ7S 7 Ampere;
- 18 (delapan belas) aki Alfabatt GTZ7V 7 Ampere;
- 9 (sembilan) aki Alfabatt GTZ5S 5 Ampere;
- 1 (satu) buah Charge merk Yoko 40;
- 10 (sepuluh) buah Kabel parallel;
- 4 (empat) buah gelon warna abu-abu ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah load Ferve;
- 48 (empat puluh delapan) skun kecil;
- 50 (lima puluh) skun sedang;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 10;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 16;
- 46 (empat puluh enam) skun ukuran 25;
- 48 (empat puluh delapan) skun ukuran 50;
- 18 (delapan belas) skun ukuran 70;
- 100 (seratus) skun cowok;
- 110 (seratus) skun cewek;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 15 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 20 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 25 Ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 30 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 10 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 15 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 20 Ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 25;
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 19 Juli 2021 sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 23 Juli 2021 sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 24 Juli 2021 sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 Juli 2021 sebesar Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 Juli 2021 sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 21 Juli 2021 sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 28 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 30 Juli 2021 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai hasil penjualan aki sebesar Rp.6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar surat hasil audit (rincian harga aki yang kurang);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERY TAN alias FERI bersama dengan saksi IRING LANGGANG alias RIRIN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi korban RUKUN AGUNG mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 248.222.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan menyatakan mengajukan keberatan tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa dan Kuasa hukum dengan alasan-alasannya;
2. Menyatakan peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Peristiwa Perdata dan Tidak mengandung muatan Tindak Pidana;
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Reg. perkara No. PDM-126/Mnd/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 adalah BATAL DEMI HUKUM;
4. Atau setidaknya-tidaknya MEMBATALKAN Surat Dakwaan Reg. perkara no. PDM-126/Mnd/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
5. Mengembalikan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum;
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini;

MOHON KEADILAN:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, oleh Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak Eksepsi dari terdakwa FERY TAN melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 02 September 2024;
2. Menerima tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum;
3. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dari terdakwa FERY TAN;

Halaman 21 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim pada tanggal 30 September 2024, menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan:

1. Menyatakan menolak keberatan Penasihat hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd atas nama Terdakwa FERY TAN Alias FERI tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULITA LENNY OPIT, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengelapan Aki kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juli 2021 di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi korban pengelapan dan penipuan adalah saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang Toko Aki milik saksi RUKUN AGUNG berlokasi di Malalayang sejak tahun 2017;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan dimana Aki-Aki kendaraan milik saksi RUKUN AGUNG yang berada di Gudang Toko di Jalan Monginsidi depan Gereja Sion Malalayang diangkut Terdakwa menggunakan mobil milik saksi RUKUN AGUNG yang ada di Toko dan dibawah ke Tomohon, itu ada beberapa kali Terdakwa lakukan di bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi melihat langsung ada berapa kali Terdakwa angkut Aki, ada Aki Mobil dan ada Aki Motor, namun jumlah pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bawa Aki-Akinya ke Tomohon untuk dijualnya, Terdakwa punya toko Aki di Tomohon;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan di Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG sejak Januari 2021, tugas sebagai Admin di gudang toko, mengecek barang masuk dan barang keluar, cek stok barang dan buat nota penjualan;

Halaman 22 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diangkut Terdakwa itu ada catatan sama saksi, namun pastinya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Aki-Aki yang diangkut Terdakwa dan dibawa ke Tomohon kalau sudah laku terjual;
- Bahwa setahu saksi Aki-Aki yang diangkut Terdakwa tidak kembali lagi di Gudang Toko milik saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada pakai nota saat barang / Aki-Aki diangkut;
- Bahwa saksi ada tanya sama Terdakwa kenapa aki-akinya diangkut dan dibawa ke Tomohon, katanya mau di jual di Tomohon, dan sudah diijinkan oleh saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa selain saksi ada juga yang lihat Terdakwa angkut aki-akinya yakni saudari LISA;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MONITA JIWANTORO, ia adalah istri dari saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa seingat saksi, saksi MONITA JIWANTORO, pernah mengatakan sama saksi uang penjualan aki-aki tidak disetor oleh Terdakwa dan telah diambil oleh Terdakwa, namun ia tidak mengatakan berapa banyak uang yang tidak disetor oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bayar gaji saksi adalah Terdakwa, tapi di transfer dari rekening saksi RUKUN AGUNG ke rekening Terdakwa;
- Bahwa barang / aki-aki yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang tahun 2021 itu sesuai dengan nota yang ada;
- Bahwa saksi ada cek barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa, saksi catat barang yang keluar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi IRING LANGGANG Alias RIRIN, ia istri Terdakwa, ia juga kerja di Toko milik Rukun Agung sebagai tenaga Admin;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh saksi RUKUN AGUNG berdasarkan hasil audit internal oleh saksi EMERENSIANA BURA sebesar Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang menulis Nota-Nota adalah teman saksi bernama MELISA MANTIK, itu nota-nota fiktif, itu bukan nota penjualan;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota tersebut yang ditulis oleh MELISA MANTIK yakni Terdakwa dan istrinya saksi IRING LANGGANG;

Halaman 23 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nota-nota tersebut dibuat oleh MELISA sebelum Aki-Aki dibawa ke Tomohon oleh Terdakwa, itu disuruh buat oleh Terdakwa dan istrinya. Ada juga nota-nota yang benar namun uangnya tidak disetor ke kas;
- Bahwa saksi EMERENSIANA BURA sebagai Auditor adalah Karyawan dari saksi RUKUN AGUNG, yang didatangkan dari Bali;
- Bahwa setahu saksi Audit dilakukan 6 (enam) bulan sekali, sebelum kejadian ada dilakukan Audit dan setelah kejadian ada juga dilakukan Audit;
- Bahwa setahu saksi, saksi EMERENSIANA BURA datang dari Bali pada bulan Juli 2021, setelah Aki-Aki diangkut oleh Terdakwa dan dibawa ke Tomohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum di Audit Terdakwa ada beberapa kali dipanggil untuk dimintakan klarifikasi namun tidak hadir dengan banyak alasan dan setelah di Audit Terdakwa sudah tidak pernah datang lagi di Toko;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan Audit oleh saksi EMERENSIANA BURA;
- Bahwa nilai barang yang dibawa Terdakwa di Tomohon saksi sudah lupa berapa besarnya karena notanya sudah tidak ada, pada minggu sebelum ada, tapi setelah saksi masuk kantor pada hari Seninnya, nota-notanya sudah tidak ada sampai pada saat dilakukan Audit nota-notanya tidak ada lagi;
- Bahwa pembuatan kwintansi bisa secara manual dan bisa juga lewat system, kalau ada pemadaman listrik kwitansi dibuat manual;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa berhenti bekerja begitu juga dengan istri Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah perintahkan saudari MELISA untuk buat nota-nota fiktif;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali saja ambil barang bawah di Tomohon;
- Bahwa tidak benar nilai kerugian saksi korban sebesar Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



2. **FRANGKY LIBERTY**, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengelapan Aki kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juli 2021 di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi korban pengelapan dan penipuan adalah saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang Toko Aki milik saksi RUKUN AGUNG berlokasi di Malalayang;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan audit oleh saksi EMERENSIANA BURA;
- Bahwa tanggal 27 Juli 2021, sekitar Jam 11.00 wita saksi dan saksi EMERENSIANA BURA melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa awalnya saksi dapat telpon dari saksi RUKUN AGUNG untuk pergi ke gudang tokoh milik saksi RUKUN AGUNG karena ada masalah setelah dilakukan Audit katanya ada banyak barang yang hilang yang tidak sesuai dengan hasil Audit dan waktu saksi dimintakan untuk mendampingi karyawan saksi RUKUN AGUNG untuk melapor di Polisi;
- Bahwa yang dilaporkan waktu itu uang tidak masuk, barang banyak sudah tidak ada, ada juga barang yang sudah terjual uangnya tidak masuk;
- Bahwa pemilik toko / ownernya yakni saksi RUKUN AGUNG ia tinggal di Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan mengenai barang masuk dan keluar di toko Aki milik saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa Informasi yang saksi terima kerugian yang dialami saksi RUKUN AGUNG sekitar 200 jutaan, itu juga yang dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa yang saksi dengar istri Terdakwa juga kerja di Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG di Malalayang ia sebagai Admin dan juga kasir;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan istrinya sudah tidak kerja di toko gudang aki milik saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi RUKUN AGUNG yang melakukan Audit yakni saksi EMERENSIANA BURA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada barang yang dibawah keluar dari toko itu tanpa ijin saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa itu dibawa ke Tomohon, itu juga bagian yang dilaporkan pada polisi;
- Bahwa saksi ada sempat mengecek ke toko aki milik Terdakwa di Tomohon, tapi saksi tidak tahu kalau Aki yang ada di Toko milik Terdakwa di Tomohon Aki itu yang diambil di gudang milik saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa saat saksi pergi ke Tomohon di toko milik Terdakwa, saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke Tomohon setelah melapor di polisi, itu atas permintaan saksi korban saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa saat saksi pergi ke Tomohon di Toko milik Terdakwa yang saksi lihat ada Aki Mobil dan Aki Motor;
- Bahwa saksi pernah lihat barang bukti Aki saat ada di kantor polisi, namun mengenai jumlah Aki barang bukti saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi yang dibawah oleh karyawan toko yang saksi dampingi sewaktu lapor polisi berupa bukti-bukti nota-nota, sedangkan kwitansi apakah ada dibawa saat melapor di polisi, saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi nota-nota berwarna juga ada di bawah oleh Karyawan saat melapor di kantor polisi;
- Bahwa yang saksi dengar antara Terdakwa dan saksi RUKUN AGUNG pernah ada upaya damai tapi saksi tidak tahu inti pembicaraannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar kerugian yang alami korban sebesar 200 jutaan ;
- Bahwa Barang yang saksi bawah dari toko milik saksi RUKUN AGUNG itu atas seijin saksi RUKUN AGUNG;

3. RUKUN AGUNG, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengelapan dalam jabatan atas barang-barang berupa Aki Mobil dan Aki Motor yang terjadi pada bulan Februari 2021 sampai

Halaman 26 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Juli 2021, yang terjadi di Toko Gudang Aki beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, milik saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai karyawan saksi dan bertugas sebagai kepala Gudang Toko Aki yang ada di Malalayang Kota Manado sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tinggal di Bali;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sudah tidak lagi bekerja pada saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap semua barang, keuangan dan semua urusan yang ada di Toko Gudang Aki milik saksi yang ada di Malalayang;
- Bahwa saksi memberi Terdakwa gaji pokok Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bonus-bonus total yang diterima Terdakwa setiap bulannya sekitar 17-18 jutaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pekerjaan Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan 2021 pekerjaannya baik, laporan-laporan kegiatan yang ada di gudang toko Aki tidak ada masalah, setiap penjualan selalu dilaporkan kepada saksi melalui system yang ada namun kemudian di tahun 2021 mulai ada masalah dimana barang-barang milik saksi sudah mulai berkurang kemudian saksi mengirim Auditor untuk mengecek di Gudang Aki milik saksi di Malalayang;
- Bahwa kemudian dari hasil audit barang-barang yang ada di toko banyak berkurang dan Auditor juga ada menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa minta supaya hasil temuannya jangan dilaporkan kepada saksi dan nanti Terdakwa akan membayar barang-barang yang sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi ia minta ijin mau buka bengkel di Tomohon, awalnya saksi menolak karena Terdakwa ada diberi tanggung jawab mengelola Gudang Toko Aki milik saksi di Malalayang dan ia masih bekerja pada saksi, namun Terdakwa terus bermohon kepada saksi ia minta stok Aki motor yang sudah agak lama yang ada di gudang toko aki milik saksi untuk di jual di Tomohon dan waktu saksi minta sama Terdakwa untuk buat catatan stok yang akan di bawahnya ke Tomohon, namun waktu itu saksi belum kasih ijin untuk dibawah ke Tomohon. Dan anehnya yang saksi dapat informasi banyak stok barang milik saksi yang sudah hilang dan setelah dilakukan

Halaman 27 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan oleh Auditor pada bulan Februari 2021 barang berupa Aki-Aki Mobil dan Aki-Aki Motor ada sampai puluhan buah yang sudah tidak ada dan tidak sesuai lagi dengan system yang ada di Bali;

- Bahwa biasanya kalau ada barang yang terjual di Gudang Aki di Malalayang pada saat terjual langsung di input melalui system maka itu langsung terpantau di Bali dan kalau tidak diinput maka barang tidak berkurang jumlahnya, dan setelah dilakukan pengecekan data yang ada tidak sesuai lagi;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan sama Terdakwa, katanya ada barang yang keluar tapi belum dibayar (Bon) katanya dari Basarnas namun setelah dicek kebenarannya ternyata fiktif, ada juga yang benar dan sudah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa, tapi tidak disetor ke rekening saksi, ada juga yang transfer langsung dari Bolmut (Bolaang Mongondow Utara) ke Terdakwa seharusnya ditransfer ke rekening saksi namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada juga istri Terdakwa pernah mengatakan ada hasil penjualan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di toko dan ia mengatakan nanti akan diserahkan langsung kepada saksi di Bali, namun tidak dibawahnya dan setelah itu dilaporkan oleh istri Terdakwa katanya uang tersebut hilang, bahkan ada juga nota-nota fiktif yang disuruh tulis oleh Terdakwa namun uangnya tidak ada;
- Bahwa saksi tegaskan bahwa saksi tidak kasih ijin kepada Terdakwa untuk membawah barang-barang milik saksi yang ada di gudang toko di Malalayang untuk dibawah ke Tomohon;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja pada saksi tanggal 10 Juli 2021, itu karena Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawabnya, ia tidak minta ijin juga untuk berhenti;
- Bahwa Istri Terdakwa juga bekerja di Gudang Toko Aki Milik saksi di Malalayang ia sebagai Admin merangkap kasir dan gaji istri Terdakwa, gaji pokok Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah lain-lain totalnya 10-12 juta perbulan;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik saksi di Gudang Toko Aki di Malalayang yakni Aki-Aki Mobil, Aki-Aki Motor tapi jumlahnya saksi sudah lupa namun Aki-Aki Mobil yang lebih banyak hilang merek-mereknya lengkapnya ada dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Halaman 28 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami itu jumlah Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Auditor yang saksi utus yakni saksi EMERENSIANA BURA, yang datangkan dari Bali ke Manado;
- Bahwa saksi kirim auditor ke Gudang Toko Aki Milik saksi di Malalayang saat Terdakwa minta barang-barang untuk di bawah ke Tomohon dan saat itu Terdakwa masih aktif bekerja itu di Bulan Juli 2021;
- Bahwa setelah saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk membawa barang-barang milik saksi dibawah Terdakwa ke Tomohon, Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi katanya ia tidak mungkin kerja sama saksi sampai seumur hidup, saksi jawab tunggu dulu karena masih masa covid waktu itu, lalu saat itu saksi mengirim Auditor untuk melakukan Audit dengan tujuan saksi akan audit dulu barang-barang milik saksi yang ada di Gudang Aki di Malalayang namun ternyata pada tanggal 10-13 juli 2021 barang-barang milik saksi sudah tidak ada dan sudah dibawah Terdakwa ke Tomohon;
- Bahwa Toko milik saksi ditutup sementara mulai tanggal 13-17 Juli 2024 dengan tujuan akan dilakukan audit dulu barang-barang yang ada;
- Bahwa saat akan dilakukan Audit Terdakwa dan istrinya ada dihubungi lewat telpon bahkan ada sampai 7 kali Terdakwa ditelpon namun tidak angkat, istrinya ada angkat telpon namun tidak mau hadir dengan alasan anak sakit dan saat dilakukan audit saksi minta adik Terdakwa bernama JEMMY TAN yang mengelola toko aki milik saksi di Paal Dua untuk hadir bersama melakukan audit;
- Bahwa Tanggal 17 Juli 2021 Auditor datang dan ia hubungi Terdakwa lewat telpon juga untuk sama-sama opname barang-barang milik saksi tapi Terdakwa dan istrinya juga tidak datang ;
- Bahwa saat dilakukan Audit yang hadir yakni Auditor saksi EMERENSIANA BURA, saksi FRANGKY LIBERTY, JIMMY TAN (Adik) Terdakwa mewakili keluarga Terdakwa, ada 1 (satu) anggota Polisi dan beberapa karyawan toko. Sebelum dilakukan opname barang, Terdakwa ada sempat ditunggu selama 2-3 hari namun tidak hadir;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan dipolisi, saksi dan Terdakwa ada komunikasi lewat telpon, waktu itu saksi tawarkan untuk

Halaman 29 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



berdamai saja, waktu itu saksi minta kembalikan uang saksi yang digelapkan Terdakwa, malahan saksi mengatakan supaya dicicil dan kalau bisa mobil dan motor milik Terdakwa yang ada sama Terdakwa dikasih sama saksi saja, namun Terdakwa hanya mengatakan lebih baik mobilnya didorong ke jurang lalu dibakar daripada mau kasih sama saksi;

- Bahwa seingat saksi tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa ajukan permohonan untuk bawah barang ke Tomohon untuk di jual, tapi saksi tolak, tapi Terdakwa mengatakan hanya akan membawah Aki-Aki motor saja dan Aki-Aki yang sudah lama namun saksi tetap tidak berikan dan istri saksi juga pada tanggal 9 Juli 2021 juga mengatakan kepada Terdakwa agar jangan dibawah barangnya tapi Terdakwa tetap ambil barangnya dan dibawah ke Tomohon bahkan yang dibawah oleh Terdakwa melebihi apa yang dimohonkannya waktu itu;
- Bahwa Nota-nota tersebut digunakan kalau ada pembelian barang jika waktu sudah lewat jam 15.00 wita sehingga menggunakan nota manual dan besok paginya sudah harus segera diinput lewat system yang ada, tapi itu tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang saksi alami;
- Bahwa Toko saksi tidak ada badan hukum hanya pakai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) saja dan Toko Aki di Malalayang di buka tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tahun 2016 sudah kerja pada saksi waktu itu di Bali, dan setelah dibuka usaha di Manado tahun 2017, saksi percayakan Terdakwa sebagai penanggung jawab Toko Gudang Aki milik saksi di Malalayang;
- Bahwa biasanya tiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan Audit;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah ada saling telpon saat Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk buka usaha di Tomohon termasuk permintaannya untuk membawah aki-aki di Tomohon. Awalnya saksi mengatakan kalau yang akan di ambil Aki-aki motor bisa, tapi ternyata dengan Aki-Aki mobil, maka saksi langsung batalkan / tidak bisa;
- Bahwa seingat saksi saat Aki-Aki disita dari Tomohon dan dibawah ke Gudang Polsek Malalayang, saksi ada ajukan permohonan pinjam pakai barang bukti oleh karena Aki-Aki tersebut ada masa



tenggang waktunya maka saksi minta untuk disimpan di Gudang milik saksi dan saat mau tahap 2 barang bukti tersebut saksi kembalikan semuanya kepada penyidik;

- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) itu didapat dari akumulasi total kerugian yang dialami oleh saksi sudah termasuk barang bukti yang ada saat ini yang pada saat dilakukan Audit barang-barang tersebut sudah tidak ada jadi dihitung sebagai kerugian yang saksi alami;

- Bahwa saat Terdakwa dilaporkan itu saksi ada kasih kuasa untuk melapor kepada saksi FRANGKY LIBERTY yang masih ada hubungan saudara dengan istri saksi karena waktu itu saksi ada di Bali;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan surat kuasa yang saksi buat dan kuasakan kepada saksi FRANGKY LIBERTY karena sudah cukup lama, namun itu tahun 2021 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa, intinya saksi minta saksi FRANGKY LIBERTY dampingi karyawan saksi untuk buat laporan polisi;

- Bahwa Intinya permintaan Terdakwa awalnya saksi tolak, namun Terdakwa tetap ngotot minta sama saksi supaya permintaannya dikabulkan dan waktu saksi sampaikan minta catatan yang akan diminta oleh Terdakwa lalu Terdakwa kirim lewat chetingan dan setelah saksi membacanya ternyata tidak sesuai dengan percakapan kemudian saksi langsung batalkan dan tidak ijin permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa tempat usaha saksi di Bali jelas ada adminnya yang konek dengan admin yang ada di Gudang Aki Malalayang yang saksi percayakan sama Terdakwa sebagai kepala gudang Aki;

- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwalah yang berhenti bekerja, bukan berhentikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar sebelum dilakukan Audit ada sampai 7 kali telpon sama Terdakwa ;

- Bahwa tidak benar kerugian sebesar Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

4. MONITA JIWANTORO, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengelapan atas barang-barang milik saksi berupa Aki mobil dan Aki Motor yang kejadiannya terjadi dari bulan Februari 2021 sampai Juli 2021;
- Bahwa yang jadi korban pengelapannya yakni saksi dan saksi RUKUN AGUNG yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi tinggal dan menetap di Bali;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai karyawan suami saksi dan bertugas sebagai Maneger / kepala Gudang Toko Aki yang ada di Malalayang Kota Manado;
- Bahwa saksi pernah pergi di gudang Toko Aki di Malalayang saat toko milik suami saksi baru dibuka tahun 2017, saksi hadir hanya sebagai pendamping suami saksi waktu itu;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi untuk meminta Aki-Aki yang ada di Toko Gudang Aki yang ada di Malalayang untuk dibawah ke Tomohon di bengkel Terdakwa untuk dijual, namun waktu itu saksi bilang tidak bisa karena belum dibicarakan dengan suami saksi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada Aki-Aki mobil yang dibawah Terdakwa di Tomohon tahun 2021 itu nilainya 100 jutaan dan Aki-Aki motor nilainya sekitar 5 jutaan;
- Bahwa ada Tim Audit yang suami saksi kirim ke Gudang Toko Aki di Malalayang untuk melakukan audit yakni saksi EMERENSIANA BURA;
- Bahwa barang-barang yang sudah tidak ada selain Aki-Aki mobil dan Aki-Aki motor ada juga barang lain yang hilang seperti AC dan Kulkas dll;
- Bahwa Terdakwa juga ada telpon suami saksi namun suami saksi juga langsung menolak karena ternyata yang akan dibawah oleh Terdakwa termasuk Aki-Aki mobil, tapi ternyata Terdakwa tetap membawahnya dan setelah di cek sudah banyak barang yang ada di Toko Gudang Aki yang hilang, setelah dilakukan Audit;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang suami saksi dan saksi alami;
- Bahwa saksi tahu suami saksi dan Terdakwa pernah ada saling telpon saat Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk buka usaha di Tomohon termasuk permintaannya untuk membawah aki-aki di Tomohon. Namun karena permintaan Terdakwa awalnya hanya aki-aki

Halaman 32 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan ternyata sudah dengan aki-aki mobil, maka itu suami saksi dan saksi juga saat itu langsung tidak mengisinkan Terdakwa untuk membawahi aki-aki tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami suami saksi dan saksi sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) itu didapat dari akumulasi total kerugian yang dialami oleh saksi sudah termasuk barang bukti yang ada, itu saat dilakukan Audit barang tersebut sudah tidak ada jadi dihitung sebagai kerugian yang saksi alami;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar kerugian sebesar Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

5. EMERENSIANA BURA, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengelapan yang dilakukan Terdakwa atas barang-barang milik saksi RUKUN AGUNG yang berada di Toko Gudang Aki yang beralamat di Malalayang;
- Bahwa saksi RUKUN AGUNG tinggal di Bali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berkerja pada saksi RUKUN AGUNG dan diberi tanggung jawab sebagai Kepala Gudang Toko Aki yang ada di Malalayang Manado;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mulai bekerja pada saksi RUKUN AGUNG itu ditahun 2016 atau 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai Admin di tempat Usaha saksi RUKUN AGUNG di Bali yakni menginput barang yang masuk dan yang keluar, buat nota penjualan dan sekali-kali datang ke di Toko Gudang Aki yang ada di Manado untuk melakukan Audit;
- Bahwa ada 2 (dua) kali melakukan audit di Gudang Toko Aki di Malalayang yakni pada bulan Februari 2021 dan bulan Juli 2021, dan pada saat saksi lakukan Audit bulan Februari 2021, saat itu Terdakwa masih bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tidak lagi bekerja pada saksi RUKUN AGUNG sejak tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa saat dilakukan Audit bulan Februari 2021, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan saat itu ada banyak temuan barang-



barang yang kurang dimana dalam system barangnya ada tapi saat dilakukan Audit barangnya sudah tidak ada, ada juga hasil penjualan barang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang seharusnya ditransfer ke rekening saksi RUKUN AGUNG yang ada di Bali ;

- Bahwa hasil temuan audit bulan Februari 2021 itu saksi ada laporkan pada Owner saksi RUKUN AGUNG, namun saksi tidak tahu apa tindakan Owner terhadap Terdakwa waktu itu, intinya saksi hanya melaporkan hasil temuan saja;

- Bahwa saksi melakukan Audit pada tanggal 17 Juli 2021 sampai tanggal 23 Juli 2021 di Gudang Toko Aki milik Rukun Agung, itu atas perintah dari saksi RUKUN AGUNG

- Bahwa saat dilakukan Audit tanggal 17 Juli 2021 sampai tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa tidak hadir dan Toko waktu itu dalam keadaan tertutup;

- Bahwa yang hadir saat dilakukan Audit tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 yakni saksi FRANGKY LIBERTY, ada juga adik Terdakwa JIMMY TAN, ada Petugas Kepolisian dan beberapa karyawan;

- Bahwa JIMMY TAN ia adik Terdakwa yang juga karyawan saksi RUKUN AGUNG, yang pegang cabang Toko Aki di Pall Dua Manado;

- Bahwa Terdakwa tahu saksi akan melakukan Audit tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, karena sebelumnya Terdakwa ada menelpon saksi, katanya ia tidak bisa hadir saat audit karena anaknya dalam keadaan sakit dan katanya ia akan datang kalau sudah mau selesai audit, namun nyatanya Terdakwa tidak pernah datang juga sampai saksi selesai melakukan audit;

- Bahwa yang membuka toko aki saat akan dilakukan audit yakni JIMMY TAN, karena kunci tokonya sudah ada padanya;

- Bahwa data yang saksi gunakan melakukan audit yakni data yang ada pada Server yang ada di Bali kemudian saksi print lalu data itu yang saksi gunakan sebagai acuan saksi dalam melakukan audit, saksi cocokkan dengan barang-barang yang ada di Toko Gudang Aki di Malalayang dan hasilnya banyak barang-barang yang sudah tidak ada / hilang yang sudah tidak sesuai dengan data yang ada di Server di Bali;

- Bahwa barang-barang yang saksi temukan hilang yakni Aki Mobil sejumlah 141 buah, Aki Motor sekitar 100 an dan Asesories yang saksi lupa jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Total Keseluruhan dari Kehilangan Aki, Pelengkap, Nota Bon dan Pengambilan Aki 2 PC di Bitung yang totalnya Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), bersama rician harga serta Kerugian dari Nota Hilang / fiktif, yang setelah diperlihatkan dengan disaksikan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang merupakan hasil audit yang saksi buat dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Nota-nota fiktif yakni nota yang dari Bolmut, PT.PSDKP dan dari Basarnas yang totalnya sejumlah Rp34.630.000;
- Bahwa dari hasil Audit Aki Mobil, Aki Motor yang sudah tidak ada di gudang aki, itu yang sebagian sudah dibawah Terdakwa di Tomohon;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang membawah aki-aki mobil dan aki-aki motor di Tomohon, melalui pemberitahuan saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa apakah aki-aki yang dibawah ke Tomohon, nanti setelah ada masalah ini ternyata aki-akinya mo dijual oleh Terdakwa di Tokonya yang ada di Tomohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa, ia juga kerja di Gudang Toko Aki milik saksi RUKUN AGUNG di Malalayang ia sebagai Admin merangkap kasir;
- Bahwa setahu saksi ada batas waktu untuk menginput hasil penjualan di komputer yang ada di Toko Aki di Malalayang yakni mulai pukul 08.00 wita sampai pukul 15.00 wita, kalau sudah jam 15.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita ada pembelian maka menggunakan nota manual dan pada esok pagi sudah harus diinput dalam system yang terconek langsung dengan Server yang ada di Bali, sebab kalau tidak diinput maka system terbaca barangnya belum terjual / masih ada;
- Bahwa saksi juga ada temukan ada nota-nota yang dibuat oleh istri Terdakwa secara manual dan tidak diinput dalam system / Komputer itu ada sebanyak 20 lembar nota, namun jumlah barangnya saksi lupa. Intinya saksi cek secara manual barangnya sudah tidak ada di Toko, namun dalam system masih ada tapi uangnya tidak ada;

Halaman 35 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit saksi ada dikonfirmasi dengan Terdakwa lewat owner yang konfirmasi yakni saksi RUKUN AGUNG, namun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Laporan hasil Audit saksi buat di Manado, sekitar 2-3 hari setelah selesai mengaudit;
- Bahwa yang saksi tahu info dari owner yaitu saksi RUKUN AGUNG bahwa Terdakwa hanya diijinkan bawah Aki-Aki motor di Tomohon namun ternyata dengan Aki-Aki mobil juga dibawah Terdakwa ke Tomohon, sehingga tidak disetujui dan dibatalkan oleh saksi RUKUN AGUNG dan Istrinya;
- Bahwa hasil audit saksi ada di kasih pada Pihak Kepolisian (data-data barang yang tidak ada) dan data dari Bali juga ada di kasih pada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari hasil audit saksi ada nota-nota fiktif itu saksi ada kroscek seperti di Bolmud, itu tidak ada nomornya, PT PSDKT setelah dihubungi katanya uangnya sudah ditransfer ke rekening Terdakwa dan dari Basarnas itu tidak ada pengambilan barang;
- Bahwa saksi tidak melihat catatan barang-barang yang dibawah terdakwa di Tomohon;
- Bahwa tanggal 17 Juli 2021 belum ada yang pegang Gudang Toko Aki di Malalayang hanya diawasi saja oleh adik Terdakwa yaitu JIMMY TAN waktu itu sebagai penanggung jawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perjanjian kerja sama antara saksi RUKUN AGUNG dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi temukan tidak ada di Gudang Toko Aki, itu yang sebagian dibawah Terdakwa di Tomohon yang sebagian saksi tidak tahu ada dimana;
- Bahwa saksi tidak lihat barang yang ada di Tomohon, intinya saksi hanya cek saja barang yang tidak ada di Toko Gudang Aki;
- Bahwa setahu saksi Aki-Aki ada kodenya tapi itu ada dalam system Komputer itu semacam barcode, jadi saat barang masuk sudah ada kodenya dalam Komputer;

Halaman 36 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak barang yang disita Polisi, barangnya ada ditunjukkan kepada saksi tapi saksi tidak tahu jumlahnya / tidak dihitung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidak pernah dihubungi datang ke Toko Aki untuk dilakukan Audit;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan jadi tidak hadir saat dilakukan Audit;
- Bahwa benar Terdakwa ada menelpon tapi tidak mengatakan anak Terdakwa sakit;
- Bahwa tidak benar nilai kerugian saksi korban sebesar Rp248.222.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

6. IRING LANGGANG, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan penggelapan Aki-Aki Kendaraan Mobil dan Motor yang terjadi pada bulan Juli 2021;
- Bahwa yang menjadi korban pengelapan adalah saksi RUKUN AGUNG yang merupakan pemilik Toko Gudang Aki Malalayang;
- Bahwa saksi dulu kerja di Toko Gudang Aki di Malalayang sebagai Admin dan juga merangkap kasir sejak tahun 2017, dan tugas saksi waktu itu mengimput barang masuk, keluar, buat nota penjualan kemudian menyeter hasil uang penjualan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai meneger Toko Gudang Aki yang ada di Malalayang;
- Bahwa yang ada di Toko Gudang Aki adalah Aki-Aki mobil dan Aki-Aki motor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui awalnya Terdakwa / suami saksi hubungi owner / saksi RUKUN AGUNG katanya ia mau buka bengkel di Tomohon, Terdakwa mengatakan tempatnya bagus dan Terdakwa meminta aki-aki yang tidak laku untuk dibawah ke Tomohon, kemudian saksi RUKUN AGUNG mengiyakan itu ada bukti rekaman percakapan Terdakwa dan saksi RUKUN AGUNG, kemudian barang-barangnya dibawah oleh Terdakwa ada dua kali yaitu pengambilan barang pertama tanggal 7 Juli 2021 dan pengambilan

Halaman 37 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kedua tanggal 10 Juli 2021, dan yang dibawah aki-aki campuran total yang dibawah nilainya sekitar 70 an juta harganya;

- Bahwa yang membawah Aki-aki tersebut JERRY atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Aki-aki yang ada di Tomohon sudah ada yang terjual nilainya Rp6.345.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), itu ada nota-nota penjualannya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan nota-nota berwarna merah bertulisan SOLITE BATTERY sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi dengan disaksikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, atas pertanyaan Penuntut Umum saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu / sudah lupa mengenai nota-nota tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nilai kerugian saksi RUKUN AGUNG sampai sebesar Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah menjaminkan SHM tanah ke saksi RUKUN AGUNG, tujuannya untuk pinjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi RUKUN AGUNG melaporkan ke Polisi saksi dan Terdakwa ada menawarkan mau siap bayar namun saksi RUKUN AGUNG tidak mau, ia menolak, bahkan barang yang sudah dibawah ke Tomohon akan dikembalikan kepada saksi RUKUN AGUNG ia juga sudah tidak mau terima;
- Bahwa saat di Kantor Polisi ada ditunjukan barang buktinya, semuanya lengkap termasuk uang yang akan dikembalikan ke saksi RUKUN AGUNG tapi ditolakny;
- Bahwa setahu saksi setelah masalah ini terjadi saksi RUKUN AGUNG katakan sama suami saksi / Terdakwa supaya dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan suami saksi / Terdakwa sudah harus keluar dari Toko itu sekitar tanggal 10 Juli 2021 dan sekitar tanggal 13 Juli 2021 saksi juga sudah keluar dan tidak bekerja dan kunci tokonya saksi titipkan sama adi Terdakwa yakni JIMMY TAN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi berhenti bekerja saat Terdakwa di telpon oleh Rukun Agung dibulan Juli 2021;

Halaman 38 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi kerja pada saksi RUKUN AGUNG tidak ada surat kontrak kerja, tapi ada peraturan-peraturan namun tidak ada surat Keputusannya;
- Bahwa selama saksi dan suami saksi kerja di Gudang Toko Aki, saksi ada beli Kulkas dan Ac karena Kulkas dan Ac di toko sudah rusak;
- Bahwa barang-barang yang dibawah ke Tomohon jumlah lengkapnya sesuai chetingan yang saksi kirim ke saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa Nota yang saksi serahkan ke Polisi itu nota penjualan Aki-Aki yang ada di Tomohon;
- Bahwa saat Terdakwa ambil barang-barang di Gudang Aki di Malalayang waktu itu ada karyawan-karyawan yakni MELISA, LITA, JERRY dan juga saksi dan saat barang-barang diambil di Toko Gudang Aki, semuanya ada dicek;
- Bahwa barang bukti saat dibawah di Polsek tidak sesuai lagi saat barang bukti tersebut akan dibawah di Kejaksaan, barang buktinya sudah banyak yang diganti baru;
- Bahwa saat dilakukan Audit bulan Februari 2021 itu saksi tahu dan tidak ada masalah, hanya ada selisih sedikit dan tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa saksi pernah lihat hasil Audit tapi tidak ada tanda tangan dari Auditor saksi EMERENSIANA BURA;
- Bahwa saksi RUKUN AGUNG tidak hadir saat dilakukan Audit;
- Bahwa Gaji saksi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di tambah bonus-bonus total gaji saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) / bulannya;
- Bahwa setahu saksi awalnya barang-barang yang sudah dibawah Terdakwa ke Tomohon, akan dikembalikan ke Gudang Toko Aki, waktu itu saksi RUKUN AGUNG setuju untuk dikembalikan, namun karena ia telah mengetahui bahwa ternyata Terdakwa ada buka Toko Aki Tomohon dan bukan buka bengkel, maka Rukun Agung sudah tidak mau lagi barangnya dikembalikan;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa di Toko Gudang Aki di Malalayang, itu tidak dibeli, tapi ada buat catatannya namun tidak di input lewat system;

Halaman 39 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengambilan barang oleh Terdakwa di gudang Toko Aki belum diinput dalam system karena waktu itu ada 2 (dua) kali pengambilan, jadi rencananya mau di input sekaligus;
- Bahwa Pengambilan pertama tanggal 7 Juli 2021 jumlahnya saksi lupa dan pengambilan kedua tanggal 10 Juli 2021 jumlahnya juga saksi lupa;
- Bahwa pengambilan barang waktu itu sudah sesuai SOP sekalipun tidak di input namun ada buat nota Manual;
- Bahwa nota-nota sebesar Rp8.705.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) itu hasil penjualan saat Cie BRENDA ambil Aki pada tanggal 13 April 2021, itu yang belum disetor;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp8.705.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) saksi tahan karena masih ada honor saksi dan Terdakwa yang belum dibayar, namun saat uang tersebut akan di kembalikan saksi RUKUN AGUNG sudah tidak mau terima;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ROBBY UNTORO setelah ada masalah ini, ia yang pernah sampaikan kepada Terdakwa dan saksi akan mengurus masalah ini supaya mau di SP3 kan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2024 kepada ROBBY UNTORO, katanya mo diserahkan kepada Kapolda;
- Bahwa saksi RUKUN AGUNG pernah meminta uang sejumlah Rp748.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) supaya masalah ini selesai itu katanya sudah termasuk biaya operasional Pengacara sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dll, sangat tidak masuk akal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saksi pernah terima uang dari saksi RUKUN AGUNG setelah berhenti bekerja, itu ada bukti transfer dari saksi RUKUN AGUNG kepada saksi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 40 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan penggelapan barang-barang Aki Mobil dan Aki motor yang Terdakwa ambil dari Toko Gudang Aki di Malalayang milik saksi RUKUN AGUNG, yang terjadi pada bulan Juli 2021, setelah ada persetujuan pengambilan barang dari saksi RUKUN AGUNG dan istrinya.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG, sebagai kepala Toko dari tahun 2017 sampai bulan Juli 2024;
- Bahwa tugas saksi di Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG, merekap barang-barang yang masuk, barang keluar, barang yang kurang semuanya Terdakwa cek dan buat rekapan;
- Bahwa Toko Gudang Aki buka pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita;
- Bahwa mengenai penjualan di Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG, itu tugas Admin yang merangkap kasir, saksi tinggal mengecek nota-nota penjualan setiap sore harinya;
- Bahwa barang masuk tidak menentu di Toko Gudang Aki, kadang 2 (dua) bulan sekali masuk, tergantung dari penjualan;
- Bahwa order barang yang masuk di Toko Gudang Aki itu orderannya langsung dari owner saksi RUKUN AGUNG yang ada di Bali namun barangnya didatangkan dari Pabrik yang ada di Surabaya;
- Bahwa yang melaporkan kegiatan transaksi di Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG ke Server Pusat yang ada di Bali, itu dari Admin yang laporan;
- Bahwa selain Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG yang ada di Malalayang ada juga Toko Aki Cabang di Pall Dua dan di Bitung, Terdakwa sebagai Manajer juga kepala Toko yang ada di Malalayang dan ditugaskan pula oleh saksi RUKUN AGUNG untuk mengontrol Toko Aki yang ada di Pall dan Bitung dan juga ditugaskan untuk pengembangan usaha / toko ditempat lain;
- Bahwa mengenai gaji karyawan itu dari pusat tapi Terdakwa yang hitung gaji karyawan dan Terdakwa membayar gaji mereka setelah ditranfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa mengenai pelaporan ke Pusat itu dibuat setiap hari dan di kirim melalui email ke Bali pakai komputer yang ada di toko yang

Halaman 41 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkron dengan server yang ada di Bali dan email dikirim paling lambat jam 15.00 wita atau sebelumnya dan kalau ada pembeli diatas jam 15.00 wita laporannya segera di kirim pada besok pagi;

- Bahwa kalau pembelian dibawah jam 15.00 wita, itu pakai nota penjualan yang ada di Komputer dan kalau ada pembeli di atas jam 15.00 wita, itu pakai nota manual namun besok pagi harus segera dilaporkan dan diinput dalam system;
- Bahwa Terdakwa ajukan permintaan barang yang akan dibawah ke Tomohon kepada saksi RUKUN AGUNG, itu pada bulan Juli 2021, tanggal pastinya saksi sudah lupa, itu sebelum Terdakwa diberhentikan pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa awal mulanya sampai barang-barang Aki-Aki mobil dan motor milik saksi RUKUN AGUNG, Terdakwa bawah di Tomohon berawal ketika saksi RUKUN AGUNG pada bulan April 2021, ia tanya sama Terdakwa dimana boleh buka Cabang usahanya dan Terdakwa bilang di Gorontalo, kemudian Terdakwa disuruh ke Gorontalo sekitar 3 (tiga) hari lamanya dan setelah Terdakwa pulang dari Gorontalo tiba-tiba jadi Mis Komunikasi antara saksi RUKUN AGUNG dan adik saudara Terdakwa;
- Bahwa adik saudara Terdakwa cerita sama Terdakwa ia di marahi oleh saksi RUKUN AGUNG dan adik saudara Terdakwa tidak mau dipakai lagi oleh saksi RUKUN AGUNG sebagai kepala Toko di Gorontalo, kemudian Terdakwa tawarkan kepada adik saudara Terdakwa untuk buka usaha dan kami dapat di Tomohon itu masih sekitar bulan April sampai dengan Mei 2021;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bicara dengan saksi RUKUN AGUNG, Terdakwa bilang adik saudara Terdakwa, ia jaga bengkel di Tomohon, Terdakwa ada buka Bengkel dan saya minta Aki-Aki stok lama milik saksi RUKUN AGUNG yang ada di Toko Gudang Aki Malalayang mau dijual di Tomohon. Atas usul tersebut saksi RUKUN AGUNG setuju malahan waktu saksi RUKUN AGUNG mengatakan kepada Terdakwa nanti mo dikasih bonus Khusus sama Terdakwa, itu ada bukti Rekaman;
- Bahwa sebelum Terdakwa bawah Aki mobil, aki motor dan asesoris-asesoris yang ada di Toko Gudang Aki di Malalayang Terdakwa ada kirim foto yang dikirimkan oleh istri Terdakwa kepada saksi RUKUN AGUNG berupa catatan barang yang akan Terdakwa

Halaman 42 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah ke Tomohon dan saksi RUKUN AGUNG setuju kemudian barang-barang tersebut Terdakwa angkat dimuat dalam mobil dengan disaksikan oleh Karyawan-karyawan yang ada di Gudang Toko Aki dan ada catatannya di Admin Toko;

- Bahwa ada 2 (dua) kali Terdakwa ambil barang di Toko Gudang Aki Malalayang dan dibawa ke Tomohon yaitu Aki mobil sebanyak 184 Pcs dan Aki Motor sebanyak 70 Pcs, namun jenis-jenis barangnya saksi sudah lupa, namun itu ada catatan sesuai chetingan foto yang di kirimkan kepada saksi RUKUN AGUNG ;
- Bahwa semua barang yang minta kepada saksi RUKUN AGUNG sesuai catatan yang Terdakwa kirim, itu semuanya disetujui oleh saksi RUKUN AGUNG kemudian Terdakwa bawah ke Tomohon;
- Bahwa jika ditotal nilai barang yang Terdakwa bawah ke Tomohon nilainya jumlah sekitar 100 jutaan;
- Bahwa saksi MONITA JIWANTORO yang merupakan Istri saksi RUKUN AGUNG pernah telpon sama Terdakwa katanya ia tidak setuju Terdakwa buka toko di Tomohon, kemudian jadi masalah dengan istri saksi RUKUN AGUNG. Terdakwa bilang sama istri saksi RUKUN AGUNG bahwa Terdakwa tidak buka Toko hanya buka bengkel saja dan dia katakan sama Terdakwa bahwa yang Terdakwa bawa ke Tomohon lebih banyak Aki Mobil dari pada Aki Motor dan dia juga mengatakan sama Terdakwa bahwa saksi RUKUN AGUNG juga tidak setuju Terdakwa buka Toko Aki di Tomohon, katanya juga kalau Anak dari saksi RUKUN AGUNG tahu Terdakwa buka Toko Aki di Tomohon ia juga bisa marah karena katanya anaknya saja tidak diberi ijin buka Toko Aki oleh saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa jawab karena sudah terlanjur barangnya Terdakwa bawah ke Tomohon, Terdakwa tawarkan Terdakwa akan bayar saja Aki-Akinya agar tidak dikembalikan ke Toko Gudang Aki di Malalayang lalu katanya nanti mo dibicarakan dulu dengan saksi RUKUN AGUNG. Setelah Terdakwa hubungi kembali kepastiannya katanya mau dihitung dulu dan setelah di hitung sekitar 100 jutaan lebih uang Terdakwa tidak cukup, jadi sebagian barang Terdakwa kembalikan itu ada buktinya jadi nilai setelah dikurangi barang yang Terdakwa kembalikan nilainya tinggal 70 jutaan;

Halaman 43 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mau bayar namun hanya jadi masalah lagi karena saksi RUKUN AGUNG keberatan bahwa Terdakwa mau buka Toko Aki bukan buka bengkel di Tomohon, setelah itu saksi RUKUN AGUNG sudah tidak mau lagi terima pembayaran Aki-Akinya dan mau di transferpun uang pembayarannya ia sudah tidak mau bahkan barang-barangnya pun sudah akan Terdakwa kembalikan semuanya tapi saksi RUKUN AGUNG sudah tidak mau lagi bahkan katanya “ **Mau coba-coba dengannya, begini jadinya**“ dan setelah itu pula saksi RUKUN AGUNG mengatakan kepada Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan Terdakwa sudah harus keluar dari Toko Aki yang ada di Malalayang, itu 3 (tiga) hari sebelum tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Istri Terdakwa, Terdakwa katakan tunggu yang dari Bali yang akan menggantikan Terdakwa dan buat serah terima lalu berhenti, namun yang akan menggantikan Terdakwa ada di karantanan di Makasar karena Covid, jadi tidak menunggu lagi kemudian kami ke Tomohon. Jadi pastinya tanggal 13 Juli 2021 istri tidak lagi kerja di Toko Gudang Aki dan tiba-tiba sudah ada laporan Polisi;
- Bahwa dari pihak Pelapor saksi RUKUN AGUNG ada menawarkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa disuruh ganti kerugian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juga rupiah) kalau tidak, diganti saja dengan mobil namun tidak ada titik temu;
- Bahwa saat ini barang-barang yang ada pada Terdakwa sudah diambil dan disita oleh Polisi yang nilainya sebesar 70 jutaan setelah Terdakwa dibuat berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa kembalikan ke Toko Gudang Aki setelah ada masalah ini, saat itu ada karyawan Toko sdr JERRY dan Terdakwa sudah lupa jenis barang-barang yang Terdakwa kembalikan ke Toko Gudang Aki di Malalayang, sisanya yang disita oleh Polisi;
- Bahwa saat saksi RUKUN AGUNG dan Istrinya komplein barang-barang yang Terdakwa bawa ke Tomohon Terdakwa tidak langsung kembalikan, Terdakwa tidak berpikir akan terjadi seperti ini, itu kekeliruan Terdakwa tidak langsung kembalikan tapi awalnya Terdakwa sudah tawarkan untuk membayar barang-barang tersebut;

Halaman 44 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa keluarkan dari Toko Gudang Aki itu urusannya Admin untuk menginput dalam Komputer Customer di Manado yang terintegrasi dengan Server Komputer di Bali datanya sesuai rekapan yang ada;
- Bahwa kalau ada kekeliruan di Toko Gudang Aki di Malalayang itu tanggaung jawab Terdakwa sebagai Kepala Toko;
- Bahwa Terdakwa tahu hasil Audit dari saksi EMERENSIANA BURA itu dari adik Terdakwa yang bernama JEMMY TAN;
- Bahwa sebelum dilakukan Audit, adik Terdakwa yang bernama JEMMY TAN ada hubungi Terdakwa katanya saksi EMERENSIANA BURA akan melakukan Audit namun Terdakwa tidak lagi mengecek pelaksanaan Auditnya dan nanti saya diberitahukan oleh JEMMY TAN bahwa hasil audit katanya banyak barang yang kurang/hilang;
- Bahwa setelah dilakukan Audit, saksi RUKUN AGUNG ada telpon JEMMY TAN katanya Terdakwa ada marah-marah sama yang melakukan Audit yakni saksi EMERENSIANA BURA;
- Bahwa hasil Audit dari saksi EMERENSIANA BURA ditemukan nilai kerugian sebesar Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), hasil ini harus Terdakwa cocokkan dulu dengan rekapan yang ada pada Terdakwa baru bisa Terdakwa tanggapai hasil temuan tersebut
- Bahwa temuan Audit bulan Februari 2021 ada selisi temuan, ada barang yang kurang namun ada barang yang lebih, ada juga temuan aki yang kurang namun Terdakwa langsung ganti;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti Istri Terdakwa yang pegang kunci gudangnya lalu diserahkannya sama sdr JERRY;
- Bahwa diperlihatkan sampel barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Aki Mobil, 1 (satu) buah Aki Motor dan beberapa Asesoris dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dengan disaksikan Penasihat Hukumnya, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diambil Terdakwa dalam 2 (dua) tahap sudah tidak sesuai lagi karena ada sebagian barang yang sudah dikembalikan;
 - Barang bukti saat disita sudah tidak sesuai lagi, sudah diganti dengan barang bekas;

Halaman 45 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diganti dengan barang yang dari Toko Aki yang ada di Pall Dua;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang buktinya ada dipinjam pakaikan kepada saksi RUKUN AGUNG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) sebagai berikut:

FUNG LIM, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah antara saksi RUKUN AGUNG dan Terdakwa karena Terdakwa ada buka bengkel di Tomohon;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja pada saksi RUKUN AGUNG sebagai Kepala Gudang Toko Aki yang ada di Malalayang;
- Bahwa yang saksi tahu awal mula terjadi masalah antara saksi RUKUN AGUNG dan Terdakwa dimana ada cucu saksi dan keponakan saksi dimana mereka kerja pada Terdakwa karena mereka sering terlambat pergi kerja lalu Terdakwa mau kasih berhenti mereka bekerja namun Terdakwa tidak enak sama tantenya, jadi terdakwa mau buka bengkel di Tomohon dan mereka akan dipekerjakan di sana untuk jualan Aki kendaraan dan nanti Terdakwa akan minta tolong sama saksi RUKUN AGUNG namun kemudian justru Terdakwa hanya jadi masalah dengan saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa masalah yang saksi dengar Terdakwa ada ambil Aki-Aki di Toko Gudang Aki di Malalayang tanpa ijin dari saksi RUKUN AGUNG, padahal ada bukti rekaman dimana saksi RUKUN AGUNG telah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang berupa Aki-Aki yang ada di Toko Gudang Aki di Malalayang untuk dijual oleh Terdakwa di Tomohon;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada dilaporkan oleh saksi RUKUN AGUNG di Polisi dan kemudian sempat ditahan dan saksi juga sempat bilang sama Terdakwa aki-aki yang Terdakwa ambil biar saksi yang bayar kemudian saksi kirimkan uang sama Terdakwa sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening istri Terdakwa, namun katanya saksi RUKUN AGUNG tidak mau terima;

Halaman 46 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa yang angkut Aki-Aki di Toko Gudang Aki di Malalayang yakni karyawan yang ada di gudang toko aki tersebut;
- Bahwa saksi pernah dihubungi anak saksi JEMMY TAN yang juga bekerja pada saksi RUKUN AGUNG, katanya masalah Terdakwa masih bisa dibicarakan, masih bisa diatur namun saksi RUKUN AGUNG mau ambil mobil Terdakwa padahal mobil Terdakwa masih kredit;
- Bahwa setahu saksi ada barang aki-aki yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa di Toko Gudang Aki di Malalayang dan yang terima sdr JERRY. Saksipun pernah konfirmasi langsung kepada sdr JERRY mengenai barang yang sudah dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa barang Aki-Aki yang diambil Terdakwa nilainya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi berikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dibayar sama saksi RUKUN AGUNG;
- Bahwa dari hasil gelar perkara Terdakwa nilai kerugian sebesar Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), bahkan yang saksi dengar saksi RUKUN AGUNG telah minta kepada Terdakwa supaya dibayar kerugiannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) katanya itu sudah termasuk biaya jasa pengacara yang sampai 3 kali diganti;
- Bahwa setahu saksi, Aki-Aki yang diambil Terdakwa di Toko Gudang Aki di Malalayang milik saksi RUKUN AGUNG itu belum dibeli oleh Terdakwa, tapi Terdakwa sudah dapat ijin dari saksi RUKUN AGUNG dan Istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau istri dari saksi RUKUN AGUNG ada batalkan pengambilan Aki-Aki di Toko gudang Aki di Malalayang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Fotokopi sesuai asli, Percakapan lewat Chetingan Whatsaap (WA) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing tertanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 11 Juli 2021, bermeterai cukup;

Halaman 47 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti **T-2** : Fotokopi tanpa asli, Catatan Barang yang dikembalikan dari Tomohon ke Gudang Aki Malalayang tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup;

3. Bukti **T-3** : Fotokopi sesuai Foto Kamera HP 4 (empat) buah foto pengambilan barang bukti dari Kepolisian dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Manado, bermeterai cukup;

4. Bukti **T-4** : Fotokopi sesuai Foto Kamera HP 2 (dua) barang bukti Aki-Aki, bermeterai cukup;

5. Bukti **T-5** : Fotokopi tanpa asli, Rincian Audit Harga Aki Kurang, Kerugian dari Nota Hilang / Fiktif dan Total Keseluruhan dari Kehilangan Aki, Pelengkap, Nota Bon dan Pengambilan Ak 2 PC di Bitung, total Rp248.222.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), bermeterai cukup;

6. Bukti **T-6** : CD berisikan rekaman antara Terdakwa dan Pelapor Rukun Agung;

7. Bukti **T-7** : CD berisikan rekaman audio antara saksi Iring Langgang dan saksi Julita Opit;

8. Bukti **T-8** : CD berisikan rekaman Tahapan Pengambilan dan Penukaran Barang Bukti dari Kepolisian dan Gudang Aki Pall 2 di Kejari Manado;

9. Bukti **T-9** : CD berisikan rekaman video saat Penukaran dan Penyerahan barang bukti saat tahan tahap 2 di Kejari Manado;

10. Bukti **T-10** : CD berisikan rekaman Audio ibu terdakwa dengan Jerry tentang Pengambilan barang aki yang diambil oleh Jerry;

(catatan untuk bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 berupa rekaman disatukan dalam 1 (satu) Compact Disc);

11. Bukti **T-11** : Fotokopi sesuai asli, Rekening Tahapan Transaksi Bank BCA atas nama Feri Tan bulan Juli 2021;

3. Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang disita dari saksi korban Perempuan EMERENSIANA BURA berupa : 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 13 Juli 2021 atas nama pembeli BENGKEL BRENDA sebesar Rp8.705.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 48 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



2. Barang-barang yang disita dari Terdakwa FERRY TAN Alias FERR, berupa:

- 2 (dua) buah aki GS NX120-7L 100 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX120-7 100 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX110-5L 80 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS NS40ZL 35 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS N50Z 60 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60L 45 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60 45 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60LS 45 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N50 50 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS70 65 ampere;
- 4 (empat) buah aki GS NS40Z 35 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N70 70 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS N 100 100 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid 55D23L 60 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid N70Z 80 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid NS60LS 45 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS Hybrid NS60L 45 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS Hybrid NS40ZL 35 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX120-7L 110 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N70 75 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX110-5L 85 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC 58024 95 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N50Z 65 ampere;
- 4 (empat) buah aki GS MFCC NS60L 55 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NS40 38 ampere;
- 15 (lima belas) aki Alfabatt GM5Z MF 5 ampere;
- 16 (enam belas) aki Alfabatt GTZ7S 7 ampere;
- 18 (delapan belas) aki Alfabatt GTZ7V 7 ampere;
- 9 (sembilan) aki Alfabatt GTZ5S 5 ampere;
- 1 (satu) buah Charge merk Yokohama 40;
- 10 (sepuluh) buah Kabel parallel;
- 4 (empat) buah gelon warna abu-abu ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah load Ferve;
- 48 (empat puluh delapan) buah skun kecil;

Halaman 49 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) skun sedang;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 10;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 16;
- 46 (empat puluh enam) skun ukuran 25;
- 48 (empat puluh delapan) skun ukuran 50;
- 18 (delapan belas) skun ukuran 70;
- 100 (embilan) skun cowok;
- 110 (embilan sepuluh) skun cewek;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 15 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 20 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 25 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 30 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 10 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 15 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 20 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 25 ampere;
- 8 (delapan) lembar surat hasil audit rincian harga aki yang kurang.
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 15 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 16 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 17 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 19 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 23 juli 2021 sebesar Rp645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 24 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp190.000 (sembilan sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 21 juli 2021 sebesar Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 28 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 30 Juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hasil penjualan aki sebesar Rp. 6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

4. Dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya dan juga telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado sejak tahun 2017 sebagai Kepala Toko;
- Bahwa di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado menjual Aki Mobil dan Aki Motor beserta asesorisnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap semua barang toko, keuangan toko dan semua urusan yang ada di toko antara lain merekap barang yang masuk ke toko dan barang yang keluar dari toko termasuk barang yang kurang semuanya Terdakwa cek dan membuat laporan kepada saksi RUKUN AGUNG sebagai pemilik Toko Gudang Aki yang berada kantor pusat di Bali;
- Bahwa barang berupa aki yang masuk di Toko Gudang Aki Malalayang tidak menentu kadang 2 (dua) bulan sekali tergantung penjualan;
- Bahwa aki-aki tersebut Terdakwa order langsung ke saksi RUKUN AGUNG dan saksi RUKUN AGUNG datangkan aki mobil dan aki motor langsung dari pabrik yang ada di Surabaya;
- Bahwa di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado buka pukul 08.00 Wita dan tutup Pukul 19.00 Wita;
- Bahwa tugas administrasi toko adalah menginput data penjualan menggunakan komputer Customer yang ada di Toko Gudang Aki Malalayang dari pukul 08.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita dan apabila ada penjualan barang diatas pukul 15.00 Wita menggunakan Nota Manual dan besok paginya petugas administrasi harus segera diinput dalam komputer Customer di Toko yang terkoneksi langsung dengan Server pusat yang ada di Bali;
- Bahwa jika data penjualan barang / barang yang keluar dari toko tidak segera diinput dalam komputer Costamer, maka dalam server pusat di Bali terbaca barang masih ada / belum terjual;
- Bahwa saksi YULITA LENNY OPIT bertugas sebagai administrasi Toko Gudang Aki, Malalayang sejak Januari 2021;
- Bahwa saksi IRING LANGGANG adalah istri Terdakwa yang bekerja sebagai administrasi toko merangkap Kasir sejak tahun 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab administrasi toko adalah menginput barang masuk dan barang keluar kedalam komputer Customer, membuat

Halaman 52 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualan kemudian menyetor hasil penjualan ke rekening saksi RUKUN AGUNG;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 telah membuka bengkel di Tomohon;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kepada saksi RUKUN AGUNG untuk membawa aki-aki lama yang belum terjual yang ada di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado untuk dijual di Tomohon dan atas permohonan tersebut saksi RUKUN AGUNG meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan data-data aki yang akan dibawa ke Tomohon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan data-data aki yang akan Terdakwa bawa ke Tomohon melalui aplikasi Whatsapp dan selanjutnya saksi RUKUN AGUNG telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa aki-aki tersebut ke Tomohon;
- Bahwa setelah mendapat ijin tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil aki mobil, aki motor beserta asesorisnya dari di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado untuk dibawa ke Tomohon pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa mengambil lagi aki mobil, aki motor beserta asesorisnya untuk yang kedua kalinya disaksikan oleh saksi YULITA LENNY OPIT dan saksi IRING LANGGANG Alias RIRIN;
- Bahwa terhadap aki mobil, aki motor beserta asesorisnya yang diambil oleh Terdakwa kesemuanya belum diinput dalam komputer Customer yang ada di Toko Gudang Aki Malalayang;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 setelah saksi MONITA JIWANTORO yang merupakan istri dari saksi RUKUN AGUNG dan saksi RUKUN AGUNG melihat data-data permintaan aki yang dibawa oleh Terdakwa ke Tomohon ternyata jumlah aki mobil yang lebih banyak dari pada aki motor, sehingga saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO segera menghubungi Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan aki-aki tersebut ke Toko Gudang Aki Malalayang;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya yang Terdakwa bawa ke Tomohon;
- Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa sudah tidak masuk kantor lagi di Toko Gudang Aki Malalayang;
- Bahwa sejak tanggal 13 Juli 2021 saksi IRING LANGGANG sudah tidak masuk kantor lagi di Toko Gudang Aki Malalayang dan kunci toko dititipkan

Halaman 53 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



oleh saksi IRING LANGGANG Alias RIRIN kepada JIMMY TAN (adik Terdakwa) yang menjabat sebagai Kepala Toko Gudang Aki Paal Dau Manado;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, saksi EMERENSIANA BURA telah melakukan Audit di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

- Bahwa data yang digunakan saksi EMERENSIANA BURA adalah data yang ada dalam server pusat di Bali, kemudian saksi EMERENSIANA BURA print, selanjutnya data tersebut sebagai acuan dalam melakukan audit di Toko Gudang Aki Malalayang Manado;

- Bahwa pada saat dilakukan audit, pada Toko Gudang Aki Malalayang yang hadir saksi FRANGKY LIBERTY, JIMMY TAN (adik Terdakwa), saksi YULITA LENNY OPIT dan anggota Kepolisian;

- Bahwa sebelum dilakukan audit, JIMMY TAN telah menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi EMERENSIANA BURA akan melakukan audit namun saat itu Terdakwa tidak mengecek pelaksanaan audit tersebut;

- Bahwa sebelum saksi YULITA LENNY OPIT melakukan audit, Terdakwa adalah menelpon saksi YULITA LENNY OPIT dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir saat audit karena anak dalam keadaan sakit dan akan datang kalau sudah mau selesai audit, namun nyatanya Terdakwa tidak pernah datang sampai saksi YULITA LENNY OPIT selesai melakukan audit;

- Bahwa hasil audit yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 ditemukan barang di Toko Gudang Aki Malalayang banyak yang kurang, sebab dalam data server pusat barang ada, namun pada saat audit barang tidak ada di toko dan ada uang hasil penjualan barang di transfer ke rekening Terdakwa yang seharusnya di transfer ke rekening saksi RUKUN AGUNG;

- Bahwa total barang yang tidak ada di Toko Gudang Aki Malalayang, sesuai dengan data server pusat sejak audit bulan Februari dan audit bulan Juli 2021 adalah 141 pcs aki mobil dan 100 aki motor beserta asesorisnya, dan sebagian barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke Tomohon;

- Bahwa harga aki mobil, aki motor beserta asesorisnya yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Toko Gudang Aki Malang milik saksi RUKUN AGUNG, berdasarkan hasil audit saksi EMERENSIANA BURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara akumulasi sejumlah Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang tidak mengembalikan aki mobil, aki motor berikut asesorisnya milik saksi RUKUN AGUNG yang ada pada bengkel miliknya di Tomohon adalah kekeliruan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), yaitu:

KESATU : Pasal 374 KUHP;

ATAU:

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

ATAU:

KETIGA : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (*alternative accusation*), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan karena hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Halaman 55 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Kapolsek Malalayang terhadap tersangka FERY TAN Alias FERI, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado adalah **benar Terdakwa FERY TAN Alias FERI, sehingga tidak terjadi *error in persona***;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur pertama, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam unsur kedua tersebut diatas adalah menunjuk pada sikap batin (*das solen*) dari pelaku perbuatan pidana, dimana pelaku perbuatan pidana menyadari dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga niat atau kehendak (*Willens*) pelaku perbuatan pidana berkaitan erat dengan timbulnya akibat yang diketahui atau disadari (*Wittens*) oleh Pelaku perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai secara melawan hukum” adalah perbuatan penguasaan sesuatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak termasuk uang, baik bergerak maupun tetap, dimana penguasaan tersebut ditujukan untuk berbuat seolah-olah pelaku perbuatan pidana adalah sebagai orang yang berhak penuh atas barang atau benda tersebut dengan tanpa memperhatikan hak orang lain, sehingga pelaku perbuatan pidana dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri atas barang atau benda yang dikuasainya tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku perbuatan pidana tersebut seluruhnya hak orang lain atau sebagian masih merupakan hak orang lain. Hal ini bersifat alternatif, sehingga salah satu alternatif tersebut telah terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO serta dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa telah menghubungi saksi RUKUN AGUNG sebagai pemilik Toko untuk meminta agar aki-aki yang lama yang belum terjual dan ada di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado untuk Terdakwa jual di bengkel Terdakwa yang ada di Tomohon dan selajutnya saksi RUKUN AGUNG meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan data-data aki yang akan Terdakwa bawa ke Tomohon;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan data-data aki yang akan Terdakwa bawa ke Tomohon melalui aplikasi Whatsapp dan selanjutnya saksi RUKUN AGUNG telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa aki-aki tersebut ke Tomohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat ijin tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil aki mobil, aki motor beserta asesorisnya dari Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado untuk dibawa ke Tomohon pada tanggal 8 Juli 2021;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa mengambil lagi aki mobil, aki motor beserta asesorisnya untuk yang kedua kalinya disaksikan oleh saksi YULITA LENNY OPIT dan saksi IRING LANGGANG Alias RIRIN, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi MONITA JIWANTORO yang merupakan istri saksi RUKUN AGUNG serta saksi RUKUN AGUNG dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan aki-aki tersebut ke Toko Gudang Aki Malalayang oleh karena setelah saksi MONITA JIWANTORO dan saksi RUKUN AGUNG melihat data-data permintaan aki yang dibawa oleh Terdakwa ke Tomohon ternyata jumlah aki mobil yang lebih banyak dari pada aki motor;

Bahwa Terdakwa belum mengembalikan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya ke Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi YULITA LENNY OPIT yang bertugas sebagai administrasi Toko Gudang Aki Malalayang dan saksi IRING LANGGANG juga sebagai petugas administrasi merangkap kasir yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa aki mobil, aki motor serta asesorisnya pada Toko Gudang Aki Malalayang sebanyak 2 (kali) dan terhadap pengambilan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya, kesemuanya belum diinput dalam komputer Customer yang ada di Toko Gudang Aki Malalayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi EMERENSIANA BURA yang ditugaskan dari kantor Pusat di Bali oleh saksi RUKUN AGUNG untuk melakukan audit pada tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, telah menemukan bahwa barang di Toko Gudang Aki Malalayang banyak yang kurang, sebab dalam data server pusat barang ada, namun pada saat audit barang tidak ada di toko dan ada uang hasil penjualan barang di transfer ke rekening Terdakwa yang seharusnya di transfer ke rekening saksi RUKUN AGUNG;

Bahwa total barang yang tidak ada di Toko Gudang Aki Malalayang, sesuai dengan data server pusat sejak audit bulan Februari dan audit bulan Juli 2021 adalah 141 pcs aki mobil dan 100 pcs aki motor beserta asesorisnya, dan sebagian barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke Tomohon;

Halaman 58 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga aki mobil, aki motor beserta asesorisnya yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Toko Gudang Aki Malalang milik saksi RUKUN AGUNG, berdasarkan hasil audit saksi EMERENSIANA BURA secara akumulasi sejumlah Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap semua barang di Toko Gudang Aki Malalayang, keuangan toko dan semua urusan yang ada di toko antara lain merekap barang yang masuk ke toko dan barang yang keluar dari toko termasuk barang yang kurang semuanya Terdakwa cek dan membuat laporan kepada saksi RUKUN AGUNG sebagai pemilik Toko Gudang Aki yang berada kantor pusat di Bali;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang tidak mengembalikan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya milik saksi RUKUN AGUNG yang ada pada bengkel miliknya di Tomohon adalah kekeliruan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Kepala Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado telah mengambil aki mobil, aki motor beserta asesorisnya dari Toko Gudang Aki, Malalayang atas ijin saksi RUKUN AGUNG, namun oleh karena aki mobil yang diambil oleh Terdakwa lebih banyak dari pada aki motor, maka saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO sebagai pemilik Toko Gudang Aki, memerintahkan agar Terdakwa segera mengembalikan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya ke Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, namun permintaan dari saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO tidak dilakukan oleh Terdakwa untuk segera mengembalikan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya ke Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO, dan terhadap perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi RUKUN AGUNG sejumlah Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa aki mobil, aki motor beserta asesorisnya yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi RUKUN AGUNG dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menguasai aki mobil, aki motor beserta asesorisnya,

Halaman 59 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dikembalikan Terdakwa ke Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado milik saksi RUKUN AGUNG adalah perbuatan yang menguasai aki mobil, aki motor beserta asesorisnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur kedua;

Ad. 3. Unsur Yang berada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan karena hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga, yaitu “yang berada padanya bukan karena kejahatan” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam memperoleh penguasaan atas barang tersebut, *in casu* 141 pcs aki mobil dan 100 pcs aki motor beserta asesorisnya, tidak didahului dengan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUKUN AGUNG, saksi YULITA LENNY OPIT, saksi MONITA JIWANTORO, saksi IRING LANGGANG Alias RIRIN dan saksi EMERENSIANA BURA yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko Gudang Aki yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sejak tahun 2017, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap semua barang toko, keuangan toko dan semua urusan yang ada di toko antara lain merekap barang yang masuk ke toko dan barang yang keluar dari toko termasuk barang yang kurang semuanya Terdakwa cek dan membuat laporan kepada saksi RUKUN AGUNG sebagai pemilik Toko Gudang Aki yang berada kantor pusat di Bali;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi YULITA LENNY OPIT yang bertugas sebagai administrasi Toko Gudang Aki Malalayang dan saksi IRING LANGGANG juga sebagai petugas administrasi merangkap kasir yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa aki mobil, aki motor serta asesorisnya pada Toko Gudang Aki Malalayang sebanyak 2 (kali) dan terhadap pengambilan aki mobil, aki motor beserta

Halaman 60 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesorisnya, kesemuanya belum diinput dalam komputer Customer yang ada di Toko Gudang Aki Malalayang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas serta dihubungkan dengan fakta hukum bahwa aki mobil sebanyak 141 pcs, aki motor sebanyak 100 pcs beserta asesorisnya yang ada di Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado milik saksi RUKUN AGUNG secara nyata dikuasai oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Toko Gudang Aki Malalayang, karena Terdakwa bekerja dan diupah oleh saksi RUKUN AGUNG, sehingga aki mobil, aki motor berikut asesorisnya yang dikuasai oleh Terdakwa, bukan hasil kejahatan akan tetapi perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Toko yang telah mengambil aki mobil, aki motor beserta asesorisnya dari Toko Gudang Aki Malalayang atas ijin saksi RUKUN AGUNG, namun oleh karena aki mobil yang diambil oleh Terdakwa lebih banyak dari pada aki motor, maka saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO sebagai pemilik Toko Gudang Aki, memerintahkan agar Terdakwa segera mengembalikan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya ke Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, namun permintaan dari saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO tidak dilakukan oleh Terdakwa untuk segera mengembalikan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya ke Toko Gudang Aki milik saksi RUKUN AGUNG dan saksi MONITA JIWANTORO dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUKUN AGUNG mengalami kerugian sejumlah Rp248.222.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan Penggelapan terhadap aki mobil, aki motor beserta asesorisnya milik saksi RUKUN AGUNG oleh karena Terdakwa telah mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi RUKUN AGUNG untuk membawa aki mobil, aki motor beserta asesorisnya dari Toko Gudang Aki Malalayang ke bengkel Terdakwa yang berada di Tomohon, menurut pendapat Majelis Hakim, hal tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil aki mobil, aki motor beserta asesorisnya adalah milik saksi RUKUN AGUNG dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menguasai aki mobil, aki motor beserta asesorisnya, yang seharusnya dikembalikan Terdakwa ke Toko Gudang Aki, yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado milik saksi

Halaman 61 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKUN AGUNG adalah perbuatan yang menguasai aki mobil, aki motor beserta asesorisnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, juga didukung oleh keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu FUNG LIM yang pada pokoknya menyatakan bahwa aki mobil, aki motor beserta asesorisnya yang diambil Terdakwa adalah milik saksi RUKUN AGUNG yang akan dibawa Terdakwa ke Tomohon untuk dijual karena Terdakwa ada membuka bengkel serta jualan aki kendaraan dan Terdakwa belum mengembalikan seluruh aki mobil, aki motor beserta asesorisnya yang telah Terdakwa bawa ke Tomohon;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa dipersidangan yang diberi tanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7 T-8 T-9 dan T-10, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada saksi RUKUN AGUNG untuk membawa aki mobil, aki motor beserta asesorisnya dari Toko Gudang Aki Malalayang ke Bengkel Terdakwa di Tomohon, dan atas permohonan tersebut saksi RUKUN AGUNG telah memberikan ijin, namun oleh karena adanya keberatan dari saksi MONITA JIWANTORO yang merupakan istri saksi RUKUN AGUNG, maka Terdakwa telah mengembalikan sebagian aki mobil, aki motor beserta asesorisnya ke Toko Gudang Aki Malalayang, sedangkan aki mobil, aki motor beserta asesorisnya lainnya masih Terdakwa simpan pada bengkel milik Terdakwa di Tomohon dan terhadap aki mobil, aki motor beserta asesorisnya telah dilakukan penyitaan oleh Polsek Malalayang sesuai dengan bukti surat persetujuan penyitaan barang bukti oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado dengan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2022/PN Mnd tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-5 dan T-11 yang diajukan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa telah dilakukan audit oleh saksi EMERENSIANA BURA dan telah ditemukan bahwa barang di Toko Gudang Aki Malalayang banyak yang kurang, sebab dalam data server pusat barang ada, namun pada saat audit barang tidak ada di toko dan ada uang hasil penjualan barang di transfer ke rekening Terdakwa yang seharusnya di transfer ke rekening saksi RUKUN AGUNG, sehingga total barang yang tidak ada di Toko Gudang Aki Malalayang, sesuai dengan data server pusat sejak audit bulan Februari dan audit bulan Juli 2021 adalah 141 pcs aki mobil dan 100 pcs aki motor beserta asesorisnya, dan sebagian barang-barang tersebut masih ada di bengkel Terdakwa di Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil sangkalan Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 62 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 63 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang disita dari saksi korban Perempuan EMERENSIANA BURA berupa : 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 13 Juli 2021 atas nama pembeli BENGKEL BRENDA sebesar Rp8.705.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
2. Barang-barang yang disita dari Terdakwa FERRY TAN Alias FERR, berupa:
 - 2 (dua) buah aki GS NX120-7L 100 ampere;
 - 2 (dua) buah aki GS NX120-7 100 ampere;
 - 2 (dua) buah aki GS NX110-5L 80 ampere;
 - 5 (lima) buah aki GS NS40ZL 35 ampere;
 - 5 (lima) buah aki GS N50Z 60 ampere;
 - 3 (tiga) buah aki GS NS60L 45 ampere;
 - 3 (tiga) buah aki GS NS60 45 ampere;
 - 3 (tiga) buah aki GS NS60LS 45 ampere;
 - 1 (satu) buah aki GS N50 50 ampere;
 - 3 (tiga) buah aki GS NS70 65 ampere;
 - 4 (empat) buah aki GS NS40Z 35 ampere;
 - 1 (satu) buah aki GS N70 70 ampere;
 - 2 (dua) buah aki GS N 100 100 ampere;
 - 3 (tiga) buah aki GS Hybrid 55D23L 60 ampere;
 - 3 (tiga) buah aki GS Hybrid N70Z 80 ampere;
 - 3 (tiga) buah aki GS Hybrid NS60LS 45 ampere;
 - 5 (lima) buah aki GS Hybrid NS60L 45 ampere;
 - 2 (dua) buah aki GS Hybrid NS40ZL 35 ampere;
 - 2 (dua) buah aki GS MFCC NX120-7L 110 ampere;

Halaman 64 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aki GS MFCC N70 75 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX110-5L 85 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC 58024 95 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N50Z 65 ampere;
- 4 (empat) buah aki GS MFCC NS60L 55 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NS40 38 ampere;
- 15 (lima belas) aki Alfabatt GM5Z MF 5 ampere;
- 16 (enam belas) aki Alfabatt GTZ7S 7 ampere;
- 18 (delapan belas) aki Alfabatt GTZ7V 7 ampere;
- 9 (sembilan) aki Alfabatt GTZ5S 5 ampere;
- 1 (satu) buah Charge merk Yoko 40;
- 10 (sepuluh) buah Kabel parallel;
- 4 (empat) buah gelon warna abu-abu ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah load Ferve;
- 48 (empat puluh delapan) buah skun kecil;
- 50 (lima puluh) skun sedang;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 10;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 16;
- 46 (empat puluh enam) skun ukuran 25;
- 48 (empat puluh delapan) skun ukuran 50;
- 18 (delapan belas) skun ukuran 70;
- 100 (embilan) skun cowok;
- 110 (embilan sepuluh) skun cewek;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 15 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 20 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 25 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 30 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 10 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 15 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 20 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 25 ampere;
- 8 (delapan) lembar surat hasil audit rincian harga aki yang kurang.
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 65 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 15 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 16 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 17 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 19 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 23 juli 2021 sebesar Rp645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 24 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp190.000 (sembilan sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 21 juli 2021 sebesar Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 28 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 30 Juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hasil penjualan aki sebesar Rp. 6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa adalah milik saksi RUKUN AGUNG, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHP**, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi RUKUN AGUNG**;

3. Bukti **T-1** : Fotokopi sesuai asli, Percakapan lewat Chetingan Whatshaap (WA) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing tertanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 11 Juli 2021, bermeterai cukup;
4. Bukti **T-2** : Fotokopi tanpa asli, Catatan Barang yang dikembalikan dari Tomohon ke Gudang Aki Malalayang tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup;
5. Bukti **T-3** : Fotokopi sesuai Foto Kamera HP 4 (empat) buah foto pengambilan barang bukti dari Kepolisian dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Manado, bermeterai cukup;
6. Bukti **T-4** : Fotokopi sesuai Foto Kamera HP 2 (dua) barang bukti Aki-Aki, bermeterai cukup;
7. Bukti **T-5** : Fotokopi tanpa asli, Rincian Audit Harga Aki Kurang, Kerugian dari Nota Hilang / Fiktif dan Total Keseluruhan dari Kehilangan Aki, Pelengkap, Nota Bon dan Pengambilan Ak 2 PC di Bitung, total Rp248.222.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), bermeterai cukup;
8. Bukti **T-6** : CD berisikan rekaman antara Terdakwa dan Pelapor Rukun Agung;
9. Bukti **T-7** : CD berisikan rekaman audio antara saksi Iring Langgang dan saksi Julita Opit;
10. Bukti **T-8** : CD berisikan rekaman Tahapan Pengambilan dan Penukaran Barang Bukti dari Kepolisian dan Gudang Aki Pall 2 di Kejari Manado;
11. Bukti **T-9** : CD berisikan rekaman video saat Penukaran dan Penyerahan barang bukti saat tahap 2 di Kejari Manado;

Halaman 67 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-10 : CD berisikan rekaman Audio ibu terdakwa dengan Jerry tentang Pengambilan barang aki yang diambil oleh Jerry;
(catatan untuk bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 berupa rekaman disatukan dalam 1 (satu) Compact Disc);

13. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli, Rekening Tahapan Transaksi Bank BCA atas nama Feri Tan bulan Juli 2021;

5. Oleh karena barang bukti tersebut, hanyalah berupa surat dalam bentuk fotokopi, dan CD yang berisi rekaman pembicaraan, maka terhadap barang bukti tersebut, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fery Tan Alias Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Barang-barang disita dari saksi korban Perempuan EMERENSIANA BURA berupa: 1 (satu) lembar nota kontan tertanggal 13 Juli 2021 atas nama pembeli BENGKEL BRENDA sebesar Rp8.705.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

2. Barang-barang yang disita dari Terdakwa FERRY TAN Alias FERR, berupa:

Halaman 68 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah aki GS NX120-7L 100 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX120-7 100 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS NX110-5L 80 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS NS40ZL 35 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS N50Z 60 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60L 45 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60 45 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS60LS 45 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N50 50 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS NS70 65 ampere;
- 4 (empat) buah aki GS NS40Z 35 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS N70 70 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS N 100 100 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid 55D23L 60 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid N70Z 80 ampere;
- 3 (tiga) buah aki GS Hybrid NS60LS 45 ampere;
- 5 (lima) buah aki GS Hybrid NS60L 45 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS Hybrid NS40ZL 35 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX120-7L 110 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N70 75 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NX110-5L 85 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC 58024 95 ampere;
- 1 (satu) buah aki GS MFCC N50Z 65 ampere;
- 4 (empat) buah aki GS MFCC NS60L 55 ampere;
- 2 (dua) buah aki GS MFCC NS40 38 ampere;
- 15 (lima belas) aki Alfabatt GM5Z MF 5 ampere;
- 16 (enam belas) aki Alfabatt GTZ7S 7 ampere;
- 18 (delapan belas) aki Alfabatt GTZ7V 7 ampere;
- 9 (sembilan) aki Alfabatt GTZ5S 5 ampere;
- 1 (satu) buah Charge merk Yokohama 40;
- 10 (sepuluh) buah Kabel parallel;
- 4 (empat) buah gelon warna abu-abu ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah load Ferve;
- 48 (empat puluh delapan) buah skun kecil;
- 50 (lima puluh) skun sedang;
- 50 (lima puluh) skun ukuran 10;

Halaman 69 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) skun ukuran 16;
- 46 (empat puluh enam) skun ukuran 25;
- 48 (empat puluh delapan) skun ukuran 50;
- 18 (delapan belas) skun ukuran 70;
- 100 (embilan) skun cowok;
- 110 (embilan sepuluh) skun cewek;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 15 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 20 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 25 ampere;
- 20 (dua puluh) sekring TBG 30 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 10 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 15 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 20 ampere;
- 30 (tiga puluh) sekring TCP 25 ampere;
- 8 (delapan) lembar surat hasil audit rincian harga aki yang kurang.
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 14 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 15 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 16 juli 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 17 juli 2021 sebesar Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 19 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 23 juli 2021 sebesar Rp645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki mobil tgl 24 juli 2021 sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 14 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 70 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 15 juli 2021 sebesar Rp190.000 (sembilan embilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 16 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 17 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 18 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 21 juli 2021 sebesar Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 28 juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan aki motor tgl 30 Juli 2021 sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hasil penjualan aki sebesar Rp. 6.345.000 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi RUKUN AGUNG;

3. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Percakapan lewat Chetingan Whatshaap (WA) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing tertanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 11 Juli 2021, bermeterai cukup;
4. Bukti T-2 : Fotokopi tanpa asli, Catatan Barang yang dikembalikan dari Tomohon ke Gudang Aki Malalayang tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup;
5. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai Foto Kamera HP 4 (empat) buah foto pengambilan barang bukti dari Kepolisian dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Manado, bermeterai cukup;

Halaman 71 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti **T-4** : Fotokopi sesuai Foto Kamera HP 2 (dua) barang bukti Aki-Aki, bermeterai cukup;

7. Bukti **T-5** : Fotokopi tanpa asli, Rincian Audit Harga Aki Kurang, Kerugian dari Nota Hilang / Fiktif dan Total Keseluruhan dari Kehilangan Aki, Pelengkap, Nota Bon dan Pengambilan Ak 2 PC di Bitung, total Rp248.222.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), bermeterai cukup;

8. Bukti **T-6** : CD berisikan rekaman antara Terdakwa dan Pelapor Rukun Agung;

9. Bukti **T-7** : CD berisikan rekaman audio antara saksi Iring Langgang dan saksi Julita Opit;

10. Bukti **T-8** : CD berisikan rekaman Tahapan Pengambilan dan Penukaran Barang Bukti dari Kepolisian dan Gudang Aki Pall 2 di Kejari Manado;

11. Bukti **T-9** : CD berisikan rekaman video saat Penukaran dan Penyerahan barang bukti saat tahap 2 di Kejari Manado;

12. Bukti **T-10** : CD berisikan rekaman Audio ibu terdakwa dengan Jerry tentang Pengambilan barang aki yang diambil oleh Jerry;

(catatan untuk bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 berupa rekaman disatukan dalam 1 (satu) Compact Disc);

13. Bukti **T-11** : Fotokopi sesuai asli, Rekening Tahapan Transaksi Bank BCA atas nama Feri Tan bulan Juli 2021;

6. **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

7.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024** oleh kami **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARIANY R. KOROMPOT, S.H.** dan **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 1 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEIVID D. LOSU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **REMBLIS LAWENDATU, S.H.,**

Halaman 72 dari 73 hal Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIANY R. KOROMPOT, S.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEIVID D. LOSU, S.H.